

## Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Artia Nabila<sup>1</sup>, Savira Sekar<sup>2</sup>, Zakiya Putri<sup>3</sup>, Puput Mulyono<sup>4</sup>, Rezi<sup>5</sup>

S1 Hukum, Fakultas Hukum & Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57135  
Telp. (0271) 7470550  
E-mail: [artianabilla@gmail.com](mailto:artianabilla@gmail.com)

### Abstrak

Kurangnya efektivitas pengelolaan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di Indonesia, dapat menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui eksplorasi kebijakan, implementasi, dan persepsi pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Teori tanggung jawab seperti Prinsip Pencegahan, Prinsip Pembayar Pencemar, dan Teori Pemangku Kepentingan menjadi dasar dalam memastikan bahwa upaya pelestarian lingkungan berjalan seimbang dengan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Tanggung jawab pemerintah, pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah

### Abstract

*The lack of effective waste management and low public awareness of the environment in Indonesia can hinder the achievement of the vision of Indonesia Emas 2045 in realizing sustainable development and environmental sustainability. The purpose of this study is to determine the government's responsibility in environmental management. This study uses qualitative methods to understand the government's responsibility in environmental management through exploration of policies, implementation, and stakeholder perceptions. The results of the study indicate that Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management emphasize the importance of synergy between the government, companies, and the community in environmental management. The government acts as a regulator and supervisor, while companies are required to carry out social and environmental responsibility (CSR) to support sustainable development. Responsibility theories such as the Prevention Principle, the Polluter Pays Principle, and the Stakeholder Theory are the basis for ensuring that environmental conservation efforts are balanced with community welfare.*

*Keywords: Government responsibility, environmental management, waste management.*

### A. Latar belakang

#### 1. Pendahuluan

Indonesia emas merupakan kunci untuk mewujudkan visi besar suatu bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, revolusi teknologi, dan kompetisi

ekonomi. Dengan mempersiapkan generasi emas, Indonesia dapat memastikan keberlanjutan pembangunan serta peran yang lebih besar di kancah Internasional.

Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dan sejahtera yang mengedepankan keadilan sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Visi "Indonesia Emas 2045" memerlukan integrasi pembangunan berkelanjutan yang melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, kecakapan Abad ke-21. Indonesia secara demografis memiliki sumber daya manusia yang sangat luar biasa besarnya. Tahun 2045 diduga merupakan waktu puncak produktivitas penduduk Indonesia. Salah satu upaya yang paling krusial untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 adalah melalui pelestarian lingkungan hidup, Menjadi Pelopor Keberlanjutan, Mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kewajiban pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Berikut beberapa kewajiban utama pemerintah:

1. Perencanaan dan Kebijakan: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 9: Pemerintah wajib menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional.

Pasal 10: Pemerintah wajib menetapkan kebijakan nasional tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan.

Namun kenyataan nya masih terdapat lingkungan hidup yang masih kotor terbukti dari data terbaru yang mengatakan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 69,9 juta ton sampah pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sekitar 18,71% merupakan sampah plastik, yang setara dengan sekitar 13,1 juta ton. Sebagian besar sampah ini berasal dari rumah tangga, menyumbang sekitar 44,37% dari total timbulan sampah. Dalam konteks global, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia, setelah China. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu penyumbang utama sampah plastik ke lautan, dengan estimasi sekitar 56,33 juta ton sampah plastik yang berakhir di laut Permasalahan ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 11,3 juta ton sampah di Indonesia tidak dikelola dengan baik, yang setara dengan 36,7% dari total produksi sampah nasional.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan berbagai organisasi telah menginisiasi program-program pengelolaan sampah, termasuk kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan fasilitas daur ulang. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah juga menjadi kunci penting dalam upaya mengurangi timbulan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan.

Pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah, terutama dalam rangka pencapaian target universal akses bidang sanitasi pada tahun 2019, antara lain: masih rendahnya akses pelayanan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih rendahnya komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah, lemahnya kelembagaan pengelola sanitasi (regulator dan operator) serta kemampuan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia masih perlu untuk belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Salah satu negara yang tergolong sukses dalam mengelola sampah adalah Korea Selatan. Korea Selatan dikenal memiliki sistem pengelolaan sampah yang sangat efisien. Negara ini menerapkan kebijakan "pay-as-you-throw" yang mengharuskan warga membayar berdasarkan jumlah sampah yang mereka buang. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah dan memilah sampah dengan baik. Selain itu, Korea Selatan memiliki sistem pemilahan sampah yang sangat ketat, dimana sampah dibagi menjadi beberapa kategori: organik, anorganik, daur ulang, dan sampah

berbahaya. Negara ini juga memiliki infrastruktur daur ulang yang lebih maju, yang memungkinkan pemrosesan sampah lebih efisien.

Urgency nya adalah Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dipandang sebelah mata. Tindakan yang tepat dan proaktif akan menentukan masa depan bangsa, tidak hanya dari sisi keberlanjutan ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan kesejahteraan generasi mendatang. Tanpa pengelolaan lingkungan yang baik, kita akan menghadapi bencana ekologis dan sosial yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil peran sebagai pengelola dan pengawas yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Novelty nya adalah Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan yang sudah ada, tetapi juga perlu mengadopsi inovasi yang dapat menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Dengan memanfaatkan teknologi, menciptakan kolaborasi global, mengedepankan keadilan sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dalam menjaga lingkungan hidup. Inovasi dalam kebijakan ini akan menjadi langkah kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan sejahtera.

## **2. Metodologi**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau masalah manusia dari perspektif partisipan. Metode ini bisa digunakan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan. Tujuan dalam menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pemerintah mengelola lingkungan hidup, bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, serta bagaimana persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab pemerintah dalam isu ini.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Teori tanggung jawab pengelolaan lingkungan mengacu pada berbagai konsep dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan dan mendorong tanggung jawab perusahaan, pemerintah, dan individu dalam melindungi dan melestarikan lingkungan. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam teori tanggung jawab pengelolaan lingkungan:

### **1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR):**

CSR adalah konsep di mana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnis mereka. Perusahaan diharapkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan cara yang menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan.

### **2. Prinsip Pencegahan (Precautionary Principle):**

Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan pencegahan harus diambil ketika ada potensi kerusakan serius atau tidak dapat diubah pada lingkungan, bahkan jika bukti ilmiah belum sepenuhnya menetapkan hubungan sebab-akibat.

### **3. Prinsip Pembayar Pencemar (Polluter Pays Principle):**

Prinsip ini menetapkan bahwa pihak yang menyebabkan polusi harus menanggung biaya untuk mengatasi dampak lingkungan dari polusi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendorong pengurangan polusi dan pengelolaan limbah yang lebih baik.

### **4. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan:**

Pengelolaan lingkungan berkelanjutan melibatkan praktik-praktik yang memastikan penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi

kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

5. Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory):

Teori ini menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, dan lingkungan. Pengambilan keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya pada semua pemangku kepentingan ini.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Berikut pasal-pasal yang relevan:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

Pasal 74 mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR):

Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 74 ayat (2): Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 74 ayat (3): Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 53 menyebutkan kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Pasal 68 mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 69 melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal-pasal di atas menunjukkan bagaimana perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mengelola dampak lingkungannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menunjukkan peran penting pemerintah dalam mengatur dan mengawasi tanggung jawab sosial serta lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pasal 74 dalam UUPT menegaskan kewajiban perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah, dalam hal ini, bertindak sebagai pengatur yang memastikan bahwa kewajiban ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi dijalankan secara nyata dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan hukum.

Sementara itu, UUPPLH memberikan kerangka hukum yang lebih terperinci mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang juga menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas usahanya. Pasal 53 misalnya, mengharuskan perusahaan yang

kegiatannya berdampak besar terhadap lingkungan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang merupakan instrumen penting dalam menilai dan memitigasi dampak negatif. Pemerintah, sebagai lembaga yang berwenang, memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan AMDAL serta memberikan informasi yang transparan mengenai pengelolaan lingkungan (Pasal 68). Pemerintah juga bertugas untuk melarang perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan (Pasal 69), yang menunjukkan upaya proaktif dalam melindungi lingkungan dari aktivitas yang merugikan.

Dengan demikian, kedua UU ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan. Pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pengawas dan penegak hukum yang memastikan bahwa kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat terlaksana dengan baik, demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal diatas jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab maka dapat dimaknai sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan salah satu konsep utama yang tercermin dalam Pasal 74 UUPPLH, yang mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam. CSR tidak hanya mencakup kontribusi sosial, tetapi juga pengelolaan dampak lingkungan dari operasi bisnis. Melalui ketentuan ini, perusahaan diharapkan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan, dengan cara yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan hidup. CSR menjadi alat yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga reputasi, serta memastikan bahwa operasi bisnis mereka tidak merugikan lingkungan dan masyarakat, sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Selanjutnya, Prinsip Pencegahan (Precautionary Principle) yang tercermin dalam UUPPLH, khususnya dalam kewajiban perusahaan untuk melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), menunjukkan penerapan prinsip ini. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan pencegahan harus diambil meskipun belum ada bukti ilmiah yang pasti mengenai potensi kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan diwajibkan untuk melakukan studi dampak lingkungan sebelum memulai proyek atau kegiatan yang berisiko tinggi, guna mencegah kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Pemerintah berperan penting dalam memastikan bahwa prinsip ini diterapkan dengan ketat melalui peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk menganalisis dampak yang mungkin ditimbulkan sebelum melaksanakan kegiatan.

Prinsip Pembayar Pencemar (Polluter Pays Principle), yang tercermin dalam Pasal 69 UUPPLH, mengatur bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus menanggung biaya pemulihannya. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dari operasi bisnis mereka. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sebagai pengawas dan penegak hukum yang memastikan bahwa perusahaan yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan membayar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, baik melalui sanksi ataupun kewajiban untuk melakukan rehabilitasi lingkungan.

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) juga sangat relevan dalam konteks ini, karena perusahaan tidak hanya harus memperhatikan keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, karyawan, pelanggan, dan yang terpenting, lingkungan. Dalam UUPPLH, kewajiban untuk melakukan CSR mengarahkan perusahaan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terkait, termasuk dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas. Pemerintah, dalam hal ini, berperan sebagai pihak yang mengawasi agar perusahaan dapat menjalankan

kewajiban ini dengan baik, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan bisnis mempertimbangkan dampak pada semua pemangku kepentingan, termasuk lingkungan.

Secara keseluruhan, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan dua sisi yang saling terkait dalam memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan teori-teori tersebut dalam kebijakan dan regulasi yang ada, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

#### **a. Kesimpulan dan Saran**

Peraturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan pentingnya tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Teori tanggung jawab pengelolaan lingkungan, seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Prinsip Pencegahan, Prinsip Pembayar Pencemar, dan Teori Pemangku Kepentingan, mendukung penerapan regulasi tersebut. Pemerintah berperan sebagai pengatur, pengawas, dan penegak hukum untuk memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka dengan baik. Di sisi lain, perusahaan wajib berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, mengurangi dampak negatif operasinya, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap keputusan bisnis yang berdampak pada lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat kini dan di masa depan.

Untuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini mencakup evaluasi berkala terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan AMDAL, transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan, dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, edukasi publik dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga penting untuk mendorong akuntabilitas perusahaan dan pemerintah. Perusahaan, di sisi lain, sebaiknya mengadopsi pendekatan berbasis keberlanjutan dalam operasi bisnis mereka, termasuk inovasi ramah lingkungan, kemitraan dengan masyarakat lokal, dan pelaporan keberlanjutan secara terbuka. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abidin, M. (2024). Kebijakan hukum pidana terkait penjatuhan hukuman dalam kejahatan lingkungan hidup. *Jurnal hukum dan kebijakan publik*. 6.(3), 524-541.
- Alana Aryanta Muchlis, Erisa Rahmawati, Mahmud Zakariyah, Satti Wagistina. (2023). Upaya mengaktifkan pemilahan sampah dalam upaya pembangunan infrastruktur strategis dengan berbasis teknologi ramah lingkungan menuju Indonesia emas 2045. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 3(1), 2023, 76-85
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal HUKUM IUS QUIA LUSTUM*. 18(2), 212-228.
- Hasibuan, R. (2016). Dampak sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal ilmiah advokasi*. 4(1), 42-52.
- Hendra, y. (2016). Perbandingan sistem pengelolaan sampah di indonesia dan korea selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah. *Yulia hendra*. 7(1), 77-91.
- Indonesia Darurat Sampah Plastik". (n.d.). Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-sampah-plastik-laut>

- Indonesia Jadi Penyumbang Sampah Plastik Terbesar ke-2 di Dunia, Ini Penyebabnya”. (2024). Diakses pada 26 Desember 2024, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7536226/indonesia-jadi-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-penyebabnya>.
- Indonesia Penyumbang Polusi Plastik Terbesar Ke-3 di Dunia”. (2024). Diakses pada 27 Desember 2024, dari [https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/09/indonesia-penyumbang-polusi-plastik-terbesar-ke-3-di-dunia?utm\\_source=link&utm\\_medium=shared&utm\\_campaign=tpd\\_-\\_website\\_traffic](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/09/indonesia-penyumbang-polusi-plastik-terbesar-ke-3-di-dunia?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic)
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- KLHK Ajak Masyarakat “Gaya Hidup Minim Sampah” dalam Festival LIKE 2. (2024). Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7818/klhk-ajak-masyarakat-gaya-hidup-minim-sampah-dalam-festival-like-2>
- Ni Ketut Krisna Andriani, Pande I Made Wahyu Widhi Kusuma, Ni Kadek Ade Sarwani. (2023). Peranan Generasi Z dalam Melestarikan Budaya dan Lingkungan pada Era Globalisasi demi Mewujudkan Indonesia Emas. Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar. 3, 151-155.
- Ngeri, Indonesia Punya Kontribusi Sebagai Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Dunia “. (2024). Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://pejalan.or.id/ngeri-indonesia-punya-kontribusi-sebagai-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-di-dunia/html>
- Ngeri! Tumpukan sampah di indonesia bisa menyaingi tinggi candi borobudur “. (n.d.). Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://kejarmimpi.id/ngeri-tumpukan-sampah-di-indonesia-bisa-menyaingi-tinggi-candi-borobudur-90.html>
- Putri, S., Addini, J., Heriyanti A., Fariz, T. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah. Jurnal Proceeding Seminar Nasional IPA XII. 77-83.
- WOW 182,7 MILIAR KANTONG PLASTIK DIPAKAI DI INDONESIA SETIAP TAHUN “. (2024). Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://citarumharum.jabarprov.go.id/wow-1827-miliar-kantong-plastik-dipakai-di-indonesia-setiap-tahun/>